



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 494 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENEKASAN BATAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Gubernur Nomor 1416 Tahun 2014 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penegasan Batas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Provinsi Banten;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENEKASAN BATAS DAERAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang terdiri dari Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan penegasan batas daerah meliputi batas daerah di darat dan batas daerah di laut;
- b. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah yang berkaitan dengan batas Provinsi dan batas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
- c. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- d. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan pelacakan batas daerah meliputi penentuan titik batas dan memberikan garis batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas serta peta kerja;

- f. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara, antara lain meliputi :
 1. Berita Acara Penyiapan dan Penelitian Dokumen;
 2. Berita Acara Pelacakan Batas baik secara kartometrik dan secara survei lapangan;
 3. Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas secara kartometrik dan secara survei lapangan;
 4. Berita Acara Pembuatan Peta Batas;
 5. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas; dan
 6. Berita Acara Verifikasi Lapangan.
- g. melakukan pemasangan pilar batas pada saat pengecekan lapangan dan/atau setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah baru berlaku apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan;
- h. mewakili Gubernur dalam proses penegasan batas daerah;
- i. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Gubernur dan diteruskan kepada Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- j. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama Walikota/Bupati yang berbatasan apabila diperlukan;
- k. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan; dan
- l. melakukan pembinaan dan/atau pemantauan dan/atau evaluasi terhadap proses penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

KETIGA : Tim Penegasan Batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah yang berkaitan dengan batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan;
- b. melakukan pelacakan batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan meliputi penentuan titik batas dan memberikan garis batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas serta peta kerja;

- c. menginventarisasi/menyajikan data pilar batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan, meliputi antara lain kondisi pilar, permasalahan yang timbul dan lainnya yang diperlukan;
- d. menyiapkan dan menandatangani berita acara yang diperlukan;
- e. membantu pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam melakukan kegiatan penegasan batas daerah;
- f. melakukan pemantauan dan/atau evaluasi terhadap pilar batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati dan kemudian diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada Minggu pertama bulan Januari atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KEEMPAT : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyajikan dokumen batas daerah yang diperlukan dan melaksanakan pemetaan batas daerah, pengukuran titik koordinat dan menentukan garis batas.
- KELIMA : Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan pilar batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan.
- KEENAM : Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat mengikutsertakan Camat dan/atau Lurah dalam penegasan batas daerah.
- KETUJUH : Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi menghimpun dan melaporkan hasil tugas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Gubernur secara berkala periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1416 Tahun 2014 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

ANIES BASWEDAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 494 TAHUN 2019

Tanggal 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI

1. Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Topografi Kodam Jaya
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Sekretaris BKSP Jabodetabekjur
5. Sekretariat : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 494 TAHUN 2019

Tanggal 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA ADMINISTRASI

1. Ketua : Walikota Administrasi
2. Wakil Ketua : Wakil Walikota Administrasi
3. Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi
 4. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi
 5. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
 6. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
 11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
 12. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
 13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 15. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi
 16. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi
 17. Para Camat
5. Sekretariat : Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 494 TAHUN 2019

Tanggal 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1. Ketua : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan
 2. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Utara
 6. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara
 7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara
 8. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara
 9. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara
 10. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara
 11. Kepala Unit Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara
 12. Kepala Unit Kerja Teknis 2
 13. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 14. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
 15. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 16. Para Camat
5. Sekretariat : Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN